



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1325, 2014

KEMENKOKESRA. Perempuan dan Anak.  
Perlindungan. Pemberdayaan. Konflik Sosial.  
Rencana Aksi Nasional.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN  
RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA AKSI NASIONAL PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL TAHUN 2014-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat tentang Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial Tahun 2014-2019;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;

2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta

Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL TAHUN 2014-2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial yang selanjutnya disingkat RAN P3A-KS adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk melindungi dan memberdayakan perempuan dan anak dalam konflik sosial, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan penanganan konflik sosial.
2. Konflik Sosial yang selanjutnya disebut Konflik adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
3. Perlindungan perempuan dan anak adalah upaya pencegahan dan penanganan dari segala bentuk tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi perempuan dan anak, serta memberikan layanan kebutuhan dasar dan spesifik perempuan dan anak dalam penanganan konflik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan penanganan konflik.
4. Pemberdayaan perempuan dan anak adalah upaya penguatan hak asasi, peningkatan kualitas hidup, dan peningkatan partisipasi perempuan dan anak dalam membangun perdamaian.

5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, mental, psikologis, termasuk intimidasi, pengusiran paksa, ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, penelantaran serta menghalangi kemampuan perempuan dan anak untuk menikmati semua hak dan kebebasannya.

#### Pasal 2

RAN P3A-KS merupakan landasan dan pedoman bagi Tim Koordinasi Pusat dan Kelompok Kerja dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik.

#### Pasal 3

RAN P3A-KS bertujuan untuk mengefektifkan Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik

#### Pasal 4

RAN P3A-KS menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun rencana aksi daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial (RAD P3A-KS).

#### Pasal 5

- (1) RAN P3A-KS dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan yang terdiri atas:
  - a. tahap persiapan pada Tahun 2014; dan
  - b. tahap pelaksanaan pada periode Tahun 2015-2019.
- (2) RAN P3A-KS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

#### Pasal 6

- (1) Program RAN P3A-KS terdiri atas :
  - a. program pencegahan;
  - b. program penanganan; dan
  - c. program pemberdayaan dan partisipasi.
- (2) Pelaksanaan program RAN P3A-KS sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

RAN P3A-KS dilaksanakan oleh kementerian/lembaga sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 8

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan RAN P3A-KS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara masing-masing kementerian/lembaga.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Jakarta  
pada tanggal 03 September 2014  
MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

AGUNG LAKSONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 September 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT REPUBLIK  
INDONESIA

NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA AKSI NASIONAL PERLINDUNGAN DAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM  
KONFLIK SOSIAL TAHUN 2014-2019.

A. Pendahuluan

1. RAN P3A-KS merupakan pedoman bagi kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik yang dilakukan secara sistematis, terkoordinasi, terencana dan berkelanjutan dengan penugasan yang jelas sesuai dengan kewenangannya, fungsi, dan kewenangannya masing-masing selaku penanggung jawab pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik.
2. RAN P3A-KS merupakan pelaksanaan dari prinsip-prinsip perdamaian dan keamanan bagi perempuan dan anak, selain untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial juga sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, juga merupakan komitmen Pemerintah untuk melindungi, memajukan, menegakan hak asasi manusia khususnya terhadap perempuan dan anak, serta memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berpartisipasi dalam proses perdamaian sesuai dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekomomi, Sosial, dan Budaya), dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).
3. Implementasi RAN P3A-KS dibangun secara sinergis dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. Rencana Aksi Nasional ini juga berkaitan dengan penjabaran dalam program kegiatan di tingkat provinsi